



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

SALINAN

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 7/H3/PR/2009**

**TENTANG**

**SISTEM KREDIT PRESTASI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa *softskills* merupakan faktor yang menentukan keberhasilan lulusan pendidikan tinggi dalam berkarya di masyarakat, sehingga pembinaannya perlu disusun secara terstruktur dalam kegiatan kemahasiswaan;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengembangan *softskills* kemahasiswaan perlu adanya pengakuan yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan syarat penyelesaian studi;
- c. bahwa prestasi mahasiswa dalam pengembangan *softskills* perlu dilakukan pengukuran secara sistematis, obyektif dan terstruktur, sehingga diperlukan adanya tolok ukur pencapaian prestasi kemahasiswaan sebagai gambaran pembelajaran *softskills* kemahasiswaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1954);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Masa Jabatan Tahun 2006-2010;

5.: ....

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1988 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga - Badan Hukum Milik Negara;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM KREDIT PRESTASI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Airlangga.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
4. Dekan adalah pemimpin fakultas.
5. Sistem Kredit Prestasi, untuk selanjutnya disebut SKP adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan *softskills* kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Prestasi (skp).
6. Satuan kredit prestasi, untuk selanjutnya disebut (skp) adalah nilai kredit sebagai penghargaan kepada mahasiswa setelah mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
7. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut ORMAWA adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas dan Departemen di dalam kampus Universitas Airlangga yang merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan perguruan tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas.
9. Kegiatan Kemahasiswaan adalah segala aktivitas baik ekstrakurikuler maupun nonkurikuler yang memperoleh ijin dari Rektor, atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama dan norma kesusilaan.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah organisasi kemahasiswaan yang mewakili kepentingan mahasiswa di Universitas.

11. Kegiatan....

11. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa di luar keilmuan program studi untuk mengembangkan diri dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, minat, bakat dan kegemaran serta penalaran yang dilaksanakan di dalam kampus.
12. Kegiatan Nonkurikuler adalah kegiatan mahasiswa di luar keilmuan program studi untuk mengembangkan diri dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, minat, bakat dan kegemaran serta penalaran yang dilaksanakan di luar kampus.

## **BAB II**

### **PENETAPAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM KREDIT PRESTASI**

#### Pasal 2

Sistem Kredit Prestasi (SKP) sebagai bentuk pengakuan prestasi pengembangan *softskills* kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa dinyatakan dalam nilai Satuan Kredit Prestasi (Skp).

#### Pasal 3

- (1) Nilai Skp merupakan akumulasi nilai kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan non kurikuler.
- (2) Nilai Skp pada akhir masa studi dicantumkan dalam bentuk Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).
- (3) Nilai pada Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) adalah prasyarat untuk mengikuti Wisuda.
- (4) Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) bersama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dipakai sebagai dasar penilaian penentuan Wisudawan terbaik.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kegiatan Sistem Kredit Prestasi terdiri dari kegiatan wajib Universitas dan kegiatan wajib bidang Kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan wajib Universitas terdiri dari :
  - a. Program Pembinaan Kebersamaan Mahasiswa Baru (PPKMB) ; dan
  - b. Kuliah Kerja Nyata – Belajar Bersama Masyarakat (KKN-BBM).
- (3) Kegiatan wajib bidang Kemahasiswaan terdiri dari :
  - a. Kegiatan penalaran dan keilmuan;
  - b. Kegiatan organisasi dan kepemimpinan;
  - c. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran;
  - d. Kegiatan kepedulian sosial; dan
  - e. Kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi.
- (4) Sistem Penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### **BAB III PELAKSANAAN SISTEM KREDIT PRESTASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan SKP melekat pada tugas pokok dan fungsi organisasi Universitas sebagaimana ketentuan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga - Badan Hukum Milik Negara.
- (2) Penanggung jawab kebijakan pada tingkat Universitas adalah Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Penanggungjawab strategi pelaksanaan di tingkat Universitas adalah Direktur Kemahasiswaan.
- (4) Penanggungjawab implementasi kegiatan di tingkat Universitas adalah Kepala Sub Direktorat Program Kemahasiswaan dan Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa.
- (5) Penanggungjawab kebijakan pada tingkat Fakultas adalah Dekan.
- (6) Penanggungjawab strategi pelaksanaan pada tingkat Fakultas adalah Wakil Dekan I.
- (7) Penanggungjawab implementasi kegiatan pada tingkat Fakultas adalah Kepala Bagian Akademik.

#### **Pasal 6**

- (1) Dekan menugaskan Kepala Bagian Akademik untuk menangani pelaksanaan Sistem Kredit Prestasi.
- (2) Pelaksanaan administrasi SKP dilaksanakan oleh Sub Bagian Kemahasiswaan di masing-masing Fakultas.
- (3) Implementasi SKP harus melibatkan kerjasama antara Kepala Bagian Akademik, Pengurus Ormawa tingkat Universitas dan Fakultas, serta Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas.

#### **Pasal 7**

- (1) Direktorat Sumber Daya bertanggungjawab terhadap penyediaan sarana prasarana dan fasilitas di tingkat Universitas.
- (2) Direktorat Sistem Informasi bertanggungjawab terhadap penyediaan perangkat lunak administrasi SKP di tingkat Universitas dan Fakultas.
- (3) Dekan bertanggungjawab terhadap penyediaan sarana prasarana dan fasilitas di tingkat Fakultas

#### **Pasal 8**

- (1) Penyediaan biaya implementasi dan evaluasi pelaksanaan SKP di tingkat Universitas merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Direktorat Kemahasiswaan.
- (2) Penyediaan biaya implementasi dan evaluasi pelaksanaan SKP di tingkat Fakultas merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun 2009/2010 dan sesudahnya.
- (2) Mahasiswa angkatan sebelum angkatan tahun 2009/2010 dapat mengusulkan penilaian dan penerbitan Transkrip Kegiatan Mahasiswa tetapi tidak dapat menjadi bagian persyaratan wisuda.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan SKP ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan SKP yang menjadi lampiran dari Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Agustus 2009

REKTOR,

ttd.

**FASICH**  
NIP. 130517155

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.**  
NIP. 132303985